



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 119/Kep. 4668-Bag.Kerma/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN ASIA AFRICA YOUTH FORUM TAHUN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merayakan Konferensi Asia Afrika yang ke-70, Pemerintah Daerah Kota Bandung melaksanakan kegiatan *Asia Africa Youth Forum* sebagai salah satu rangkaian Asia Afrika Festival;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan *Asia Africa Youth Forum* Tahun 2025 di Kota Bandung, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan untuk membantu dalam pelaksanaan teknis kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan *Asia Africa Youth Forum* Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan *Asia Africa Youth Forum* Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan *Asia Africa Youth Forum* (AAYF) Tahun 2025;
 - melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga terkait dan mitra kolaborator;
 - menyiapkan sarana, prasarana, administrasi, publikasi dan dokumentasi kegiatan;
 - melaksanakan kegiatan AAYF Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
 - menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan laporan akhir kegiatan.
- KEEMPAT : Terhadap Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Oktober 2025
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 119/Kep. 4668-Bag.Kerma/2025
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN ASIA AFRICA
YOUTH FORUM TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN ASIA AFRICA YOUTH FORUM TAHUN 2025

Ketua	: Priyanka Puteri Ariffia.
Wakil Ketua	: Anya khalisa haddel.
Sekretaris	: Aufa Rizkia Agustian.
Koordinator Bidang Program dan Acara	: Deni Septiaji.
Koordinator Bidang Logistik dan Venue	: Verlitha Fernanda Putri.
Koordinator Bidang Transportasi dan Akomodasi	: Denna Nur Suryasih.
Koordinator Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi	: Muhammad Alrizal Irham Safriliyan Gunawijaya.
Koordinator Bidang Keamanan, K3 dan Kedaruratan	: Samuel Christian Pardamean Marpaung.
Koordinator Bidang <i>Sponsorship</i> dan Kemitraan	: Dhafin Ath-Thariq Mukarom.
<i>Liaison Officer</i> Delegasi	: 1. Faryq Nadzief Dhiyaul Haq; 2. Marjani Dzakiyyah Arifah; 3. Naila Dwiani; 4. Pani Septian; 5. Parhan Habibi Mutaqin; 6. Rahmanika Agniya Dwi Ahsani; 7. Randi Kusnadi; 8. Rifky Purnama; 9. Riska Septiana; 10. Tuffahati Kalintang Dianti; 11. Anisha Fazriatin Affandi; 12. Arfa Kertana; 13. Ashila Saniy; 14. Astri Nabila Putri; 15. Ayu Wulandari; 16. Desi Nadila Nuraida; 17. Fadel Haristzah Nurshidiq; 18. Helmi Satrianto Muzakki; 19. Lidya Nurfeliza; 20. Muhammad Fikri Firmansyah; dan 21. Muhammad Ilham Hidayat.
Panitia Teknis Registrasi	: 1. Fatiya Nuruzzakiah; 2. Khanaya Rahnavard Insani Nugraha; 3. Keysa Aulia Suhada; 4. Najwaa Riffa Salsabila; 5. Naufal Abdillah; 6. Naufal Haziqri Huzaiman; 7. Rifky Aulia Haryadi; 8. Siti Zaakiyyah Darajatillah; 9. Syahda Salwa Sya'baniyyah;

10. Zahra Chaerunisa Putri;
11. Hanifah Alya Iryani;
12. Anggia Elsa Alifya;
13. Dimas Pandawa;
14. Fikie Fadhillah;
15. Hans Marvin Tanuardi;
16. Isyfi Nur Robbie;
17. Lulita Sauman;
18. Muhammad Alfandev F;
19. Reva Narendra Cahya Sapiie; dan
20. Salsabila Azani Wijaya.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR: 119/Kep. 4668-Bag.Kerma/2025
 TENTANG
 TIM PELAKSANA KEGIATAN ASIA AFRICA
 YOUTH FORUM TAHUN 2025

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA KEGIATAN ASIA AFRICA YOUTH FORUM
 TAHUN 2025

A. Ketua:

1. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh pelaksanaan *Asia Africa Youth Forum* (AAYF) Tahun 2025;
2. menetapkan rencana kerja rinci, jadwal dan pembagian tugas;
3. melakukan komunikasi dan koordinasi eksternal dengan mitra kolaborator; dan
4. memeriksa dan menyetujui dokumen, laporan dan keluaran kegiatan.

B. Wakil Ketua:

1. membantu Ketua dalam pengarahan teknis dan koordinasi lintas bidang;
2. memimpin rapat apabila Ketua berhalangan hadir, dan melaporkan hasil rapat kepada Ketua mengenai kebijakan atau teknis dalam pelaksanaan kegiatan; dan
3. mengawal tindak lanjut hasil rapat dan keputusan strategis.

C. Sekretaris:

1. berkoordinasi dengan Bagian Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam hal administrasi persuratan, arsip dan kesekretariatan kegiatan;
2. menyusun konsep laporan, notulen dan dokumentasi administratif lainnya;
3. menghimpun data dan/atau informasi, menyiapkan bahan rapat dan menata naskah dinas;

D. Koordinator Bidang Program dan Acara:

1. menyusun susunan acara, kurikulum acara dan daftar sesi/sub-event;
2. mengoordinasikan narasumber, moderator, pembawa acara dan materi; dan
3. menjamin kesesuaian konten dengan tema dan tujuan AAYF Tahun 2025.

E. Koordinator Bidang Logistik dan *Venue*:

1. menyiapkan dan mengendalikan kebutuhan *venue*, panggung, utilitas dan perlengkapan;
2. memastikan kesesuaian spesifikasi teknis, tata letak dan aksesibilitas; dan
3. mengelola vendor dan serah terima pekerjaan.

- F. Koordinator Bidang Transportasi dan Akomodasi:
1. menyediakan transportasi sesuai kebutuhan kegiatan (kedatangan/keberangkatan/*shuttle*);
 2. mengelola akomodasi, *rooming list* dan pergeseran delegasi; dan
 3. mengoordinasikan jadwal *shuttle* dan manajemen kedatangan/keberangkatan.
- G. Koordinator Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi:
1. menyusun rencana komunikasi, *branding*, materi publikasi dan *media relations*;
 2. mengelola kanal digital, siaran pers dan peliputan kegiatan; dan
 3. menghimpun dokumentasi foto/video dan memastikan pelaporan *output* publikasi.
- H. Koordinator Bidang Keamanan, K3 dan Kedaruratan:
1. menyusun rencana keamanan, K3 dan manajemen risiko kegiatan;
 2. mengoordinasikan pengamanan, akses dan jalur evakuasi;
 3. menyusun Standar Operasional Prosedur tanggap darurat dan fasilitas pertolongan pertama.
- I. Koordinator Bidang *Sponsorship* dan Kemitraan:
1. menyusun paket sponsor/kemitraan dan melakukan penjajakan kolaborasi;
 2. menjamin pemenuhan *benefit* sponsor dan pemanfaatan dukungan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 3. menyusun laporan kemitraan dan pertanggungjawaban non anggaran.
- J. *Liaison Officer* Delegasi:
1. menjadi penghubung utama delegasi pemuda untuk seluruh kebutuhan teknis selama kegiatan;
 2. mendampingi kedatangan/keberangkatan, pergeseran jadwal, agenda sesi, serta kebutuhan khusus (aksesibilitas/diet/bahasa);
 3. menyediakan dukungan komunikasi (termasuk dasar penerjemahan non-formal) dan menyiapkan *daily brief/report* kepada Koordinator Delegasi dan Protokol; dan
 4. menjaga kepatuhan protokol dan membantu pengamanan isu/insiden kecil bersama tim Keamanan/K3.
- K. Panitia Teknis Registrasi:
1. mengelola dan menjaga meja registrasi, kit peserta, *badge* dan antrian;
 2. memastikan sistem daftar hadir (manual/*QR*) berjalan;
 3. mengelola *helpdesk*, informasi jadwal/ruang dan penyelesaian isu teknis ringan; dan
 4. mengompilasi data kehadiran harian sebagai bahan pelaporan.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002